

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pernikahan bagi manusia merupakan hal yang penting, karena dengan sebuah pernikahan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara biologis, psikologis maupun secara sosial. Menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pengertian pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Untuk memberikan reaksi tersebut manusia cenderung menyerasikan dengan sikap dan tindakan dengan orang lain, hal ini disebabkan karena pada dasarnya manusia mempunyai keinginan dan hasrat yang kuat untuk menjadi satu dengan manusia lainnya. Dan keinginan untuk menjadi satu dengan lingkungan alam di sekelilingnya (Soerjono Soekanto, 1990: 115).

Untuk itu penentuan batas usia menikah sangat penting karena secara tidak langsung akan mempengaruhi pada kualitas dalam kehidupan berumah tangga. Keluarga yang berkualitas akan melahirkan generasi penerus yang juga baik.

Keluarga merupakan sel pertama dan cikal bakal bangunan masyarakat. Hal itu tidaklah mengherankan, karena masyarakat terbentuk dari sekumpulan keluarga. Oleh karena itulah setiap pribadi harus memahami hakikat dari pernikahan. Yaitu peralihan dari tanggung jawab pribadi ke tanggung jawab

bersama. Pernikahan bisa menjadi sumber kerusakan bagi masyarakat manakala pernikahan itu melahirkan pribadi yang tidak baik, yang tidak mendapat pendidikan yang baik, dan tidak mendapatkan perhatian yang semestinya. Dan keluarga juga bisa menjadi sumber perbaikan dan perubahan dalam masyarakat manakala pernikahan itu melahirkan pribadi yang baik, yang memiliki bekal wawasan dan keilmuan, dan membawa misi perubahan dan perbaikan sosial, untuk mengubah masyarakat itu dari keadaan yang rusak dan mundur menjadi baik dan maju di berbagai bidang (Sobri Mersi, 2011).

Untuk menjaga kerukunan dalam suatu keluarga (rumah tangga) sesuai dengan UU perkawinan No.1 tahun 1974 diperlukan sebuah kedewasaan dalam berpikir dan bertindak, karena hal itu merupakan sesuatu yang paling utama dalam pernikahan. Karena pernikahan bukan hanya suatu akad antara seorang pria dan seorang wanita yang menghalalkan hubungan seks saja, akan tetapi akibat hukum pernikahan itu memunculkan hak dan kewajiban yang wajib untuk dilaksanakan oleh keduanya. Oleh karenanya sebuah pernikahan membutuhkan kesungguhan, keseriusan dan tanggung jawab. Karena dalam pernikahan akan muncul banyak permasalahan yang akan dihadapi oleh pasangan, baik masalah yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi maupun permasalahan lain yang membutuhkan sikap dan pikiran yang matang untuk penyelesaiannya.

Usia pada saat menikah mempunyai keterkaitan yang sangat kuat dalam pola membina rumah tangga. Keadaan seseorang yang menikah dengan usia yang belum semestinya akan berbeda dengan keadaan seseorang yang menikah dengan usia yang sudah matang. Emosi, pikiran dan perasaan seseorang yang belum

semestinya untuk menikah tentunya masih labil, sehingga tidak dapat menyelesaikan permasalahan rumah tangga dengan cara yang baik dan bijaksana. Akibatnya pernikahan tersebut mempunyai peluang yang besar untuk berakhir dengan perceraian sebab baik fisik dan mental, belum siap menghadapi masalah dalam kehidupan berumah tangga.

Disamping kesiapan fisik, kesiapan mental atau psikis merupakan hal yang sangat penting. Mengingat kehidupan ini tidak akan selalu berjalan sesuai yang diharapkan. Akan banyak masalah yang akan datang, belum lagi menghadapi perubahan sikap pasangan yang memang sangat manusiawi terjadi dan terkadang tidak sesuai dengan yang kita harapkan.

Terlebih bagi laki-laki, tidak hanya mental yang harus disiapkan secara matang tetapi kekuatan fisik juga harus menjadi bahan pertimbangan yang matang. Karena disini pihak laki-laki dituntut untuk lebih siap daripada perempuan, karena laki-laki mempunyai tanggung jawab dan kewajiban untuk memberi nafkah untuk istri dan anak-anaknya dari kebutuhan sandang, papan, dan pangan serta melindungi keluarga dari segala ancaman.

Mengingat betapa besarnya tanggung jawab dalam keluarga maka baik suami maupun istri harus memiliki kedewasaan untuk membina rumah tangganya, baik fisik maupun mental. Karena sejatinya sebuah pernikahan bukan hanya sekedar menikah dan asal-asalan tetapi membutuhkan persiapan yang matang di dalamnya. Untuk itu penentuan batas umur dalam menikah sangatlah penting untuk diperhatikan.

Dalam berbagai literatur, umur yang paling ideal untuk melakukan pernikahan adalah dilihat dari kedewasaan sikap dari anak itu sendiri, disamping persiapan materi yang cukup sebagai penunjang utama dalam pemenuhan kebutuhan hidup setelah menikah. Untuk melaksanakan suatu pernikahan tidak ada ketentuan baku, namun pada umumnya anak sudah dinilai sudah dewasa untuk menikah adalah diatas usia 18 tahun untuk perempuan dan 20 tahun untuk laki-laki.

Sedangkan dalam kehidupan bernegara, masalah ketentuan batas umur untuk menikah perlu diperhatikan oleh pemerintah. Batasan usia ini telah diatur dalam suatu Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974, yang mengatur batas umur seorang laki-laki maupun perempuan yang akan melangsungkan pernikahan hanya diizinkan jika sudah mencapai umur 19 tahun bagi laki-laki dan bagi perempuan sudah mencapai umur 16 tahun. Namun bila belum mencapai umur 21 tahun calon pengantin baik laki-laki maupun perempuan diharuskan memperoleh izin dari orang tua atau wali yang diwujudkan dalam bentuk surat izin sebagai salah satu syarat untuk melangsungkan perkawinan. Dan bahkan bagi calon yang usianya masih dibawah atau kurang dari 16 tahun harus memperoleh dispensasi dari pengadilan (Zuhdi Mudhlor, 1995:18-19).

Fenomena pernikahan di usia dini merupakan fenomena sosial yang banyak terjadi di berbagai tempat di tanah air, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Di daerah perkotaan sebanyak 21,75% anak-anak dibawah usia 16 tahun sudah dinikahkan. Di pedesaan, angkanya jauh lebih besar yaitu 47,79% yang menampakkan kesederhanaan pola pikir masyarakatnya sehingga mengabaikan

banyak aspek yang seharusnya menjadi syarat dari suatu perkawinan. Setelah menikah seorang gadis di desa sudah harus meninggalkan semua aktifitasnya dan mengurus rumah tangga, begitu pula suaminya di tuntutan lebih memiliki tanggung jawab karena harus mencari nafkah. (Mushlihin Al-Hafizh. (2011). Pernikahan Dini di Indonesia. <http://www.referensimakalah.com>. Diakses 14 Juli 2013).

Masyarakat Madura adalah masyarakat yang mayoritas adalah pemeluk agama Islam. Angka pernikahan usia dini dalam masyarakat muslim Madura itu tergolong sangat tinggi, sehingga Program Informasi Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK-KRR) dikalangan masyarakat muslim Madura kini mulai digalakkan. Hal tersebut dilakukan di sekolah-sekolah khususnya Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas dan sudah mulai merambah ke dunia pesantren, sebab dampak pernikahan di usia dini sangat mengkhawatirkan dari segi kesehatan.

Dalam penelitian Hairi juga menjelaskan temuan yang terjadi tentang pernikahan usia muda di Desa Bujur, Kecamatan waru, Kabupaten pamekasan disebabkan oleh faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor agama, faktor tradisi, faktor orang tua, dan bahkan memang ada faktor dari anak itu sendiri yang berkeinginan untuk menikah. Dengan adanya pernikahan usia dini menurut Hairi seringkali memunculkan suasana kehidupan keluarga yang tidak mengalami kebahagiaan, sebagian besar dari pasangan yang melakukan pernikahan di usia muda memutuskan untuk melakukan perceraian dengan alasan tersebut, ketidakharmonisan dalam rumah tangga, dan kesulitan pemenuhan kebutuhan rumah tangga. (Hairi, 2009)

Di Dusun Lebak, Desa Pasongsongan merupakan dusun dimana penduduknya masih banyak yang melakukan pernikahan di usia dini. Meskipun jumlahnya semakin berkurang tetapi ini menjadi masalah sosial yang masih sering terjadi. Berbekal pendidikan yang hanya paling tinggi adalah lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau tidak sampai lulus dan bahkan sering hanya lulus Sekolah Menengah Pertama (SMP) modal mereka untuk menikah, maka akan mempengaruhi mereka dalam mencari pekerjaan. Pekerjaan ini adalah faktor penunjang dalam keluarga, dimana untuk pemenuhan kebutuhan keluarga, terutama bagi laki-laki selaku suami. Suami yang memiliki kewajiban untuk memenuhi semua kebutuhan keluarganya. Dan bahkan tidak jarang istri turut membantu mencari nafkah ketika penghasilan suami tidak sanggup menutupi kebutuhan keluarga.

Dari latar belakang pendidikan yang rendah akan mempengaruhi terhadap pekerjaan yang bisa mereka kerjakan. Mereka hanya mampu menjadi pekerja kasar saja sementara kebutuhan rumah tangga harus tetap bisa dipenuhi untuk kelangsungan kehidupan keluarganya. Penghasilan yang tidak menentu akan membuat mereka mencari solusi dari permasalahan ekonomi yang sedang dihadapinya, sehingga nantinya akan muncul sebuah strategi yang akan mereka lakukan untuk bisa menutupi semua kebutuhan rumah tangganya.

Berdasarkan dari pemikiran diatas peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Strategi Pelaku Pernikahan Dini dalam Mempertahankan Kehidupan Ekonomi Rumah Tangga (Studi Kasus di Dusun Lebak, Desa Pasongsongan, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep)”.

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka permasalahan yang menjadi fokus dalam menjawab permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Mengapa pelaku pernikahan usia dini membutuhkan strategi bertahan hidup dalam rumah tangga mereka?
- 2) Bagaimana strategi pelaku pernikahan di usia dini dalam mempertahankan kehidupan ekonomi rumah tangga di dusun Lebak, Desa Pasongsongan, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan serta memahami:

- 1) Alasan pelaku pernikahan usia dini membutuhkan strategi bertahan hidup dalam rumah tangga.
- 2) Strategi pelaku pernikahan di usia dini dalam mempertahankan kehidupan ekonomi rumah tangga di dusun Lebak, Desa Pasongsongan, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain :

1.4.1. Peneliti

- 1) Memperkaya khazanah keilmuan.

- 2) Implementasi ilmu pengetahuan yang telah peneliti peroleh dari bangku kuliah.
- 3) Sebagai bahan untuk memahami tentang kehidupan remaja pelaku pernikahan di usia dini.

1.4.2. Bidang Keilmuan

Memberikan kontribusi bagi cabang keilmuan yang peneliti tekuni.

- 1) Penelitian ini menjadi permasalahan baru dalam bidang keilmuan sosiologi khususnya di Madura.
- 2) Menjadi referensi dalam bidang keilmuan sosiologi dalam penelitian berikutnya.

1.5. Tinjauan Pustaka

Penelitian yang sebelumnya dinilai cukup relevan dengan ini adalah penelitiannya Hairi penelitian yang berjudul “Fenomena Pernikahan Di Usia Muda di kalangan Masyarakat Muslim Madura (Studi Kasus di Desa Bujur, Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan)” yang menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan pengumpulan datanya dilakukan dengan teknik wawancara, observasi.

Dalam penelitian Hairi dihasilkan beberapa temuan yaitu bahwa pernikahan di usia muda di Desa Bujur, Kecamatan waru, kabupaten pamekasan disebabkan oleh faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor agama, faktor tradisi, faktor oarang tua, dan bahkan memang ada faktor dari anak itu sendiri yang berkeinginan untuk menikah. Dengan adanya pernikahan usia dini menurut Hairi seringkali

memunculkan suasana kehidupan keluarga yang tidak mengalami kebahagiaan, sebagian besar dari pasangan yang melakukan pernikahan di usia muda memutuskan untuk melakukan perceraian dengan alasan tersebut, ketidakharmonisan dalam rumah tangga, dan kesulitan pemenuhan kebutuhan rumah tangga. (Hairi, 2009)

Pada umumnya masyarakat desa Bajur menganggap nikah di usia muda merupakan suatu jalan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT. Jadi untuk melangsungkan suatu ikatan pernikahan perlu persiapan secara matang agar pernikahan tersebut mencapai pada kehidupan keluarga yang Sakinah, Mawaddah dan Warahmah. (Hairi, 2009)

Pernikahan di usia dini memang menjadi sebuah kenyataan yang masih sering terjadi terutama di pedesaan. Dengan seiringnya perkembangan jaman yang sudah modern tidak menutup peluangnya yang masih sering dilakukan. Bahkan jika perempuan yang sudah berumur diatas 20 tahun lebih belum menikah itu akan menjadi bahan gunjingan dan dianggap tidak laku. Dan hal itulah yang ditakutkan oleh para orang tua.

Bedanya dengan penelitian yang dilakukan oleh Hairi adalah penelitian ini lebih menitik beratkan terhadap kelangsungan kehidupan ekonomi pelaku pernikahan usia dini. Dimana posisi suami yang mempunyai kewajiban sebagai pencari nafkah yang belum mempunyai pekerjaan yang tetap agar terus bisa menghidupkan istri serta anak-anaknya. Dalam penelitian ini akan dibahas bagaimana seorang keluarga yang masih sangat muda mengatasi kebutuhan ekonomi rumah tangga yang semakin lama semakin melunjak. Setiap pelaku

pernikahan di usia dini dituntut untuk bisa mengatasi permasalahan rumah tangga terutama dari segi ekonomi sebagai salah satu pemenuhan kebutuhan hidup.

1.6. Kerangka Teori

1.6.1. Definisi Pernikahan Dini

Istilah pernikahan dini adalah kontemporer. Dini dikaitkan dengan waktu, yakni diawal waktu tertentu. Lawannya adalah pernikahan kadaluarsa.

Isu pernikahan dini saat ini marak dibicarakan. Hal ini dipicu oleh pernikahan Pujiono Cahyo Widiyanto, seorang hartawan sekaligus pengusaha pesantren dengan Lutviana Ulfah. Pernikahan antara pria berusia 43 tahun dengan gadis belia berusia 12 tahun ini mengundang reaksi keras dari Komnas Perlindungan Anak. Bahkan dari para pengamat berlomba memberikan opini yang bernada menyudutkan. Umumnya komentar yang terlontar memandang hal tersebut bernilai negatif.

Dalam Islam disebutkan bahwa syarat dibolehkannya seseorang untuk menikah adalah ketika telah mencapai masaa *aqil baligh*. Masa aqil baligh ini umumnya telah dialami pada rentang usia sekitar 14-17 tahun. Salah satu tanda yang menjadi patokan *aqil baligh* adalah datangnya *ihtilam* (mimpi basah). Akan tetapi, pada masa sekarang, datangnya *ihtilam* sering tidak sejalan dengan telah cukup matangnya pikiran. Sehingga generasi yang lahir pada zaman ini banyak yang telah memiliki kematangan seksual tetapi belum memiliki kedewasaan berpikir. Sedangkan untuk perempuan ditandai

dengan menstruasi dan memiliki kematangan berpikir, maka ia boleh dan dianjurkan untuk menikah.

Menurut Lutfiati pengertian pernikahan dini yaitu merupakan institusi agung untuk mengikat dua insan lawan jenis yang masih remaja dalam satu ikatan keluarga. (Lutfiati. (2008). Pernikahan Dini Pada Kalangan Remaja (15-19 tahun). <http://nyna0626.blogspot.com>. Diakses 14 Juli 2013). Sedangkan menurut Pernikahan dini menurut Nukman adalah pernikahan dibawah usia yang seharusnya belum siap untuk melaksanakan pernikahan atau pernikahan yang dilakukan dalam usia masih anak-anak. (Nukman. (2009). Yang Dimaksud Pernikahan Dini. <http://www.ilhamuddin.co.cc>. Diakses 14 Juli 2013).

Menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan secara tegas , “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan” (Pasal 1) dan pada pasal 26 ayat 1 poin c disebutkan, keluarga dan orang tua berkewajiban untuk mencegah terjadinya perkawinan di usia anak-anak. Secara jelas undang-undang ini mengatakan, tidak seharusnya pernikahan dilakukan terhadap mereka yang usianya masih di bawah 18 tahun.

Namun dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan memberikan batasan yang berbeda dan tidak konsisten terhadap batas minimal usia perkawinan yang menyatakan dengan jelas bahwa perkawinan hanya boleh diizinkan jikalau pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam

belas) tahun . ketentuan Undang-undang Perkawinan ini adalah untuk mencegah terjadinya perkawinan usia anak-anak yang masih dibawah umur.

Disisi lain umat Islam harus mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang disahkan pemerintah, berkaitan dengan pelaksanaan ajaran agama. Peraturan dan perundang-undangan dibuat dalam rangka kemaslahatan masyarakat. Sedang tujuan syariat itu adalah untuk terciptanya kemaslahatan. Karena itu, peraturan dan perundang-undangan merupakan pelengkap dan harus dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari peraturan yang ada dalam syariat Islam.

Dari data Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasongsongan juga ditemukan bahwa usia minimal seseorang yang melakukan pernikahan adalah umur 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. hal ini menandakan bahwa usia 16 tahun dan 19 tahun dianggap sudah dewasa dan dibolehkan untuk melakukan pernikahan. Pernikahan yang dilakukan adalah hal yang wajar dan bukan termasuk melanggar Undang-undang Perkawinan.

Jadi pernikahan usia dini adalah agar tidak melebar dari tujuan utama penelitian ini, mengingat banyaknya definisi “usia dini” dalam ungkapan “pernikahan dini” maka penulis membatasi definisi “pernikahan dini” sebagai sebuah pernikahan yang dilakukan oleh mereka yang berusia dibawah usia yang dibolehkan untuk menikah dalam Undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974. Dalam penelitian ini pernikahan usia dini yaitu pernikahan yang dilakukan dibawah usia 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki.

1.6.2. Strategi Kelangsungan Hidup Pelaku Pernikahan Usia Dini

Pengertian strategi kamus besar bahasa Indonesia “strategi” sebagai rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Sedangkan menurut pengertian lain strategi dapat diartikan sebagai suatu siasat dalam menjalankan suatu maksud atau tujuan tertentu atau suatu prosedur yang mempunyai alternatif pada berbagai langkah.

Strategi adalah Suatu rencana yang timbul dari pemikiran untuk menjalankan suatu maksud atau tujuan tertentu yang mempunyai beragam alternatif. Konsep strategi dalam ilmu-ilmu sosial terutama berhubungan dengan cara bagaimana orang menghadapi keadaan sulit dengan segala tantangannya. Meskipun respon yang mereka dapat dalam bentuk yang baru tergantung dari sejarah dan letak geografis akan tetapi pada kenyataannya bahwa orang-orang yang menemukan cara untuk menghadapi tantangan agar agar dapat kelangsungan hidup.

Kehidupan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia dalam kesehariannya, seperti makan, pakaian, perumahan, pendidikan dan kesehatan yang semuanya membutuhkan uang untuk mendapatkannya. Kehidupan ekonomi adalah kebutuhan manusia untuk menjalani kelangsungan hidupnya. Kelangsungan diartikan sebagai suatu bentuk kata kerja yang menerangkan suatu keadaan atau kondisi yang berlangsung

secara terus-menerus dan berlanjut, merupakan suatu proses yang terjadi dan nantinya bermuara pada suatu eksistensi atau ketahanan suatu keadaan.

Dalam sumber lain kelangsungan adalah sesuatu yang dipergunakan untuk mengembangkan dan melindungi sumber daya yang berada di dalamnya, yang memungkinkan orang-orang untuk melakukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidup saat ini dan yang akan datang.

Strategi penghidupan dipengaruhi oleh transformasi struktur dalam proses bekerja dalam menentukan strategi apa yang dipilih seseorang untuk mengembangkan penghidupannya (DFID, 1999: Ellis 2000 dalam Ida Nurjannah, 2012)

Strategi penghidupan rumah tangga diadopsi dari Teori White (1991) dalam Baiquna (2007) adalah strategi kelangsungan hidup (*survival strategy*) yang pada umumnya miskin atau marginal dicirikan oleh kepemilikan aset sumberdaya lahan yang sempit maupun modal yang terbatas. Tumpuan pendapatan diandalkan pada curahan tenaga dengan keterampilan yang terbatas pula. Pekerjaan dan statusnya relatif rendah daripada pekerjaan formal sehingga pendapatan yang diperoleh tidak mencukupi. Rumah tangga survival cenderung memaksimalkan penggunaan tenaga keluarga menyusul aset lahan dan modal yang terbatas.

Ada tiga jenis strategi berdasarkan status sosial ekonomi rumah tangga menurut White yaitu:

- 1) Strategi survival merupakan strategi untuk memenuhi kebutuhan hidup pada tingkat minimum agar dapat kelangsungan hidup. Dalam hal ini

pelaku pernikahan usia dini yang mayoritas adalah dari keluarga yang berekonomi dan berpendidikan rendah yang tidak mempunyai kemampuan yang memadai untuk mendapatkan pekerjaan yang layak memilih untuk menjadi pekerja informal untuk memenuhi kebutuhan hidup minimumnya.

- 2) Strategi konsolidasi merupakan strategi untuk memenuhi kebutuhan hidup yang dicerminkan pada pemenuhan kebutuhan pokok dan sosial. Strategi ini digunakan oleh keluarga kalangan menengah yang mempunyai pekerjaan yang tetap namun belum mampu untuk melakukan memupukan modal.
- 3) Strategi akumulasi merupakan strategi pemenuhan kebutuhan hidup untuk mencapai kebutuhan pokok, sosial dan pemupukan modal. Hal ini dilakukan oleh keluarga tingkat atas yang mempunyai kekayaan yang cukup.

Ketiga strategi tersebut menurut White tidak selalu muncul dalam suatu masyarakat. Strategi yang muncul akan berbeda dari satu masyarakat dengan masyarakat lainnya karena strategi yang dilakukan sangat tergantung pada kondisi ekonomi rumah tangga.

Ciri-ciri Strategi Survival

Ciri-ciri startegi Survival
1. Kapabilitas
a. Terbatas kemampuan, cukupi kebutuhan dasar yang sederhana.
b. Tidak ada tabungan uang untuk cukupi kebutuhan tertentu.
c. jaringan sosial atau akses terbatas.

2. Aset
a. Memiliki lahan sempit atau tidak mempunyai lahan.
b. Perabotan dan peralatan-peralatan rumah tangga sederhana.
c. Barang-barang yang dipakai berupa elektronik sederhana.
3. Kegiatan
a. Sebagai buruh dalam pekerjaan non formal
b. Bekerja tambahan secara serabutan
c. Mendayagunakan keluarga baik anak maupun istri untuk bekerja
dengan curahan tenaga kerja yang berat dan waktu yang panjang
dengan output yang relative rendah.

Bagi pelaku pernikahan usia dini pada umumnya kualitas sumber daya manusia rendah, cenderung mereka berada pada strategi survival karena mereka pada umumnya terlibat pada pekerjaan yang kasar dan pada sektor informal sehingga penghasilannya hanya sekedar dapat memenuhi kebutuhan hidup yang mendasar. Ketidakmampuan manusia dalam memenuhi kebutuhan minimal akan meletakkan mereka pada posisi yang sulit dalam masyarakat. Tidak mampu bersaing dengan yang lain dalam memanfaatkan peluang yang ada karena keterbatasan pendidikan, ketrampilan dan rendahnya motivasi yang pada akhirnya lebih memperburuk kondisi mereka serta menyebabkan mereka akan terpinggirkan baik secara sosial maupun ekonomi.

Secara umum strategi kelangsungan hidup dapat didefinisikan sebagai kemampuan seseorang dalam menerapkan seperangkat cara untuk mengatasi berbagai permasalahan yang melingkupi kehidupannya. Strategi penanganan masalah ini pada dasarnya merupakan kemampuan segenap anggota

keluarga dalam mengelola segenap aset yang dimilikinya. Kelangsungan dapat diartikan sebagai suatu bentuk kata kerja yang menerangkan suatu keadaan atau kondisi yang berlangsung secara terus-menerus dan berkelanjutan yang merupakan suatu proses yang terjadi dan nantinya bermuara pada suatu eksistensi atau ketahanan suatu keadaan.

Dalam sumber lain keberlangsungan adalah sesuatu yang dipergunakan untuk mengembangkan dan melindungi sumber daya yang berada di dalamnya yang memungkinkan orang-orang untuk melakukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidup saat ini dan yang akan datang (Baiquna, 2007).

Strategi kelangsungan hidup yang dilakukan oleh pelaku pernikahan dini yang mayoritas tingkat pendidikan dan ekonominya rendah cenderung berbeda karena berbagai faktor antara lain besarnya jumlah anggota keluarga, penghasilan serta tempat tinggal apakah didesa atau di kota.

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Yang dimaksud dengan penelitian kualitatif deskriptif ialah suatu metode penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya, melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya. Pendekatan studi kasus merupakan salah satu jenis penelitian dengan pendekatan kualitatif, studi kasus adalah suatu penelitian yang dilakukan

secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu (Arikunto, 2002: 115).

Alasan penggunaan metode penelitian kualitatif deskriptif ini adalah, untuk mencari dan memahami secara mendalam data-data struktur kesadaran (*structure of consciousness*) berupa preskripsi normatif (perspektif, persepsi dan pandangan) subyek penelitian yang dimana para remaja di dusun Lebak Desa Pasongsongan, kecamatan Pasongsongan, kabupaten Sumenep yang melakukan perkawinan di usia dini. Oleh karena itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang bagaimana kehidupan ekonomi remaja pelaku pernikahan usia dini di dusun Lebak, di Desa Pasongsongan, kecamatan Pasongsongan, kabupaten Sumenep dan dapat memberikan kevalidan hasil penelitian.

1.7.2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa cara, agar mendapatkan data yang valid. Adapun beberapa cara tersebut sebagai berikut:

1.7.2.1. Observasi

Observasi dalam penelitian ini hanya digunakan untuk melengkapi data yang tidak diperoleh dari wawancara. Observasi yang dimaksud dalam penelitian ialah sebagaimana mengacu pada konsep observasi tidak berstruktur yang dikemukakan oleh Moh. Nazir (2005: 176-177), bahwa peneliti tidak mengetahui aspek-aspek apa dari kegiatan-kegiatan yang ingin diamatinya relevan dengan

tujuan penelitiannya. Peneliti juga tidak mempunyai suatu rencana tentang cara-cara pencatatan dari pengamatannya, sebelum memulai kerja mengumpulkan data.

Observasi berlangsung dengan cara peneliti datang langsung ke lokasi dengan cara jalan-jalan dan silaturahmi. Hal ini sangat memungkinkan, mengingat peneliti merupakan pribadi yang hidup dan dibesarkan di Madura, khususnya di lokasi penelitian. Setidaknya, peneliti mampu untuk sekedar berkomunikasi dengan para informan di dusun Lebak, Desa Pasongsongan, kecamatan Pasongsongan, kabupaten Sumenep. Namun sebelum itu, peneliti telah menjalin hubungan baik dan mengenal dekat pelaku pernikahan usia dini. Oleh karena itu, menjaga hubungan baik dengan para informan di lokasi penelitian menjadi suatu upaya yang sangat dioptimalkan oleh peneliti.

1.7.2.2. Wawancara

Secara definitif Nazir (2005: 193-194) menjelaskan bahwa wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara peneliti dengan informan melalui media atau alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).

Wawancara secara mendalam merupakan metode yang paling utama dalam proses pengumpulan data dalam penelitian ini. Sebab, sebagaimana dijelaskan oleh Kuswarno (2009: 65-66), bahwa

dengan metode inilah (wawancara mendalam) esensi dari fenomena yang diamati dapat diceritakan dari sudut pandang orang pertama (orang yang mengalaminya secara langsung). Wawancara atau interview merupakan pertemuan dua orang yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara digunakan oleh peneliti untuk menilai keadaan seseorang. Dalam wawancara tersebut dapat dilakukan secara individu maupun dalam bentuk kelompok (Sugiyono, 2007).

Wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) menjadi teknik pengumpulan data primer pertama terhadap informan yang dipilih melakukan wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan remaja pelaku pernikahan usia dini di Dusun Lebak, Desa Pasongsongan, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep. Wawancara yang akan dilakukan lebih menyerupai suatu bentuk dialog antara peneliti dan informan dengan tujuan agar diperoleh data yang lebih dapat dipercaya kebenarannya.

1.7.3. Sumber Data

Dalam penelitian ini data diperoleh dari dua sumber data, yaitu:

- 1) Data primer. Data primer adalah data yang diperoleh dari informan secara langsung dengan metode pengumpulan data yaitu observasi dan wawancara.

- 2) **Data sekunder.** Data sekunder adalah data yang menjadi pelengkap dari penelitian yang diperoleh dari berbagai buku, surat kabar, laporan penelitian terdahulu, profil desa/kelurahan dan kecamatan, data Badan Pusat Statistik serta berbagai literatur dengan fokus penelitian yang berkesesuaian dengan target penelitian ini (Moleong, 2006:157-226). Dalam penelitian ini, data sekunder juga diperoleh dari data Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten sumenep, profil desa, buku, laporan penelitian terdahulu dan dari internet.

1.7.4. Penentuan Informan

Informan adalah seseorang yang benar-benar mengetahui suatu persoalan atau permasalahan tertentu yang dapat diperoleh informasi yang jelas, akurat, dan terpercaya baik berupa pernyataan-pernyataan, keterangan atau data-data yang dapat membantu persoalan atau permasalahan tersebut.

Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut Moleong (2007: 224) teknik ini bertujuan untuk menyaring informasi sebanyak mungkin dari berbagai macam sumber dan bangunannya. Teknik ini merupakan karakteristik dasar penelitian kualitatif.

Dalam teknik ini pengambilan sampel disesuaikan dengan tujuan penelitian. ukuran sampel tidak dipersoalkan sebagaimana di dalam *accidental sampling* (Nawawi, 2001:157). Peneliti menggunakan teknik menurut Creswell, penentuan informasi menggunakan *purposive sampling*,

dimana penulis mewawancarai sejumlah informan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Informan-informan penulis pilih sesuai kriteria yang telah ditentukan.

Informan yang dipilih adalah pasangan suami istri yang melakukan pernikahan usia dini yaitu, dibawah umur 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki dengan rentang tahun pernikahan dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2012. Informan juga dipilih dari Dusun yang sama yaitu sama-sama berasal dari Dusun Lebak Desa Pasongsongan. Informan yang diperoleh adalah sebanyak 5 orang dari 5 pasangan yang melakukan pernikahan usia dini.

1.7.5. Metode Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini, menggunakan tiga metode yang dipopulerkan Miles dan Huberman (1992), yakni terdiri dari 3 jalur kegiatan yaitu, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, tiga jalur kegiatan tersebut dilakukan secara terus menerus (*open ended process*).

Reduksi data adalah, kegiatan analisa yang meliputi identifikasi (menyeleksi kelayakan data), klasifikasi (memilih dan mengelompokkan data) dan kodefikasi (kegiatan memberi identitas pada penelitian yang terpilih). Setelah proses reduksi, data dilanjutkan dengan penyajian data, dengan kata lain mengelompokkan data dari hasil reduksi data. Tahapan yang terakhir dalam menganalisis data yaitu, penarikan kesimpulan, kegiatan

analisis yang lebih spesifik pada proses penafsiran data yang sudah disajikan. Semua tahapan dalam analisis dilakukan secara terus menerus.

Teknik pengolahan dan analisa data dalam penelitian ini, menggunakan metode pengolahan data penelitian kualitatif, pengolahan dan analisa data dilakukan secara bersamaan dengan proses penelitian. Namun demikian, langkah-langkah teknis yang dilakukan oleh peneliti sebagai berikut: *pertama*, pengolahan data, *kedua*, dilanjutkan dengan analisa data.

Langkah-langkah teknisnya, *pertama*, mengali data. *Kedua*, data tersebut kemudian diklasifikasikan berdasarkan jenis datanya, informan yang memberikan data makna atau maksud substansial dari data tersebut. Setelah data diklasifikasi, langkah ketiga peneliti menganalisis data tersebut, dengan menggunakan teknik interpretasi atau pemaknaan sehingga data-data ini dapat dipahami dengan baik.

1.7.6. Metode Pemeriksaan Keabsahan Data

Metode pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini dengan cara Denzin (dalam Moleong, 2004) yaitu Triangulasi:

- 1) Triangulasi dengan sumber yaitu dengan membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif (Patton dalam Moleong, 2004: 330). Pada triangulasi dengan sumber data-data penelitian yang diperoleh dibandingkan dan dicek kepercayaannya melalui waktu dan alat yang berbeda.

Dalam metode kualitatif ada beberapa cara yang dilakukan peneliti dalam mengecek dan membandingkan data yang diperoleh, cara-cara tersebut sebagai berikut (Moleong, 2000: 178):

- a) Peneliti membandingkan antara hasil data pengamatan dengan hasil data wawancara.
 - b) Peneliti membandingkan pendapat yang dikatakan informan di depan umum dengan pendapat yang dikatakan secara pribadi.
 - c) Membandingkan keadaan dan perspektif subyektif penelitian, sepanjang penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
 - d) Peneliti membandingkan keadaan dari perspektif sumber informasi (*informan*) dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain.
 - e) Membandingkan antara data hasil wawancara dengan dokumen yang berkaitan.
- 2) Triangulasi dengan metode, menurut Patton (dalam Moleong, 2004: 331) terdapat dua strategi, yaitu: pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa tehnik pengumpulan data dan pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.
- 3) Triangulasi dengan penyidik yaitu dengan jalan memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data.
- 4) Triangulasi dengan teori, menurut Lincoln dan Guba (dalam Moleong, 2004: 331), berdasarkan anggapan bahwa fakta tidak dapat diperiksa derajat kepercayaannya dengan satu atau lebih teori. Dipihak lain, Patton

(dalam Moleong, 2004: 331) berpendapat lain, yaitu bahwa hal itu dapat dilaksanakan dan hal itu dinamakannya penjelasan banding.

Dan metode pemeriksaan keabsahan data yang dipilih untuk digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini, adalah triangulasi dengan sumber. Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Dari data beberapa sumber tersebut di deskripsikan, dikategorisasikan mana pandangan yang sama, berbeda dan mana yang spesifik dari beberapa sumber tersebut.

1.8. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Desa Pasongsongan, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep. Sedangkan mengenai rentan waktu penelitian yang dilakukan peneliti adalah membutuhkan waktu kurang lebih 7 bulan, waktu tersebut digunakan peneliti dalam pembuatan proposal penelitian, persiapan melakukan penelitian, pengumpulan alat dan data, penulisan data, serta penulisan skripsi.